

BAB II

AUDIT SYARIAH

A. PENGERTIAN AUDIT SYARIAH

Audit merupakan suatu faktor penting dalam bertanggung jawab pada akuntabilitas perusahaan. Hal ini untuk pendalaman audit syariah yang setelahnya kemungkinan pada pengguna dan praktisi memakai wawasan yang didapat baik dalam audit syariah maupun konvensional.

Umumnya definisi audit syariah ini yakni suatu bukti yang agar dapat dilihat, diawasi, serta pengontrolan, dan juga melakukan pelaporan terhadap transaksi yang sesuai dengan aturan hukum dalam syariat Islam yang diharapkan membawa manfaat, tepat waktu, dan benar, serta memberikan laporan yang selaras terhadap pengambilan keputusan. Dalam melakukan sebuah audit syariah ini bukanlah tugas yang sangat mudah dalam keadaan kapitalistik serta sistem keuangan konvensional yang terdapat persaingan. Konflik ini bahkan dibuat parah oleh kemerosotan ekonomi Islam, serta berbagai nilai moral dan sosial dinegara-negara Muslim yang merupakan Indonesia serta Malaysia. Selama beberapa abad yang lalu berada dibawah tekanan penjajahan dan dominasi oleh budaya barat. Karena hal itu membuat nilai sosial ekonomi keislaman tersebut diabaikan oleh beberapa lembaga keuangan Islam

Audit Syariah yakni sebuah mekanisme yang berurutan supaya mendapatkan kebenaran yang nyata guna mengolah opini subyek yakni personis, proses, kinerja, keuangan dan non keuangan konsisten dengan prinsip serta ketentuan syariah yang diterima baik oleh Muslim serta melaporkannya pada pengguna.

Audit syariah menurut Rahman dalam Othman, mengartikan bahwa audit syariah sebagai pengumpulan dan pertimbangan kebenaran dalam penentuan serta pelaporan tingkatan yang sesuai dengan informasi dan juga kualifikasi yang telah dinyatakan untuk sebuah tujuan syariah. Hamed dan Othman, mendefinisikan sebagai proses objektif untuk memperoleh dan pengevaluasian kebenaran tentang asersi

mengenai perlakuan ekonomi, lingkungan sosial serta agama ditambah juga menyesuaikan dengan hukum syariah, serta melaporkan pada pemakai.

Audit syariah memiliki cakupan lebih jauh daripada audit konvensional. Yang mana audit syariah tidak sebatas mencakup standart audit internasional dan nasional juga mencakup dalam sebuah prinsip syariah. Dimana audit syariah itu bisa melakukan penerapan audit internasional juga nasional selagi tidak menyimpang dari ketentuan syariah.¹

Model tata etika edialogi barat terealisasi pada audit konvensional, pada biasanya sistem tata perilaku yang menjadi kepercayaan telah terpecah dari agama. Ketidakcocokan pendekatan kapitalis untuk sistem perekonomian islam dimana merupakan keadilan, nilai moral yang besar, serta maslahat umat untuk prinsip, sehingga berdasarkan hanif sebab ekonomi islam dengan visi yang berbeda untuk masyarakat ekonomi barat serta juga dengan kerangka metodologis serta epistemologis dalam pendidikan islam pengembangan terhadap wawasan ekonomi islam, dan memperlihatkan jika ekonomi islam perlu di kembangkan pada buah pikiran sendiri juga tipe karya sendiri.

Auditor syariah wajib memberikan bukti mengenai manajemen tidak hanya mencukupi standart yang relevan tetapi juga kerangka syariah dalam segala transaksi yang diperuntukan mencapai *maqashid syariah*. Menurut haniffah pentingnya untuk melindungi serta membenahi keadaan keseharian manusia dari seluruh dimensi, semisal terdapat sebuah larangan bunga dalam lembaga keuangan syariah di penjuru dunia.

Audit biasa diperlukan guna peningkatan sebuah kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yakni sudahkah disusun atau ditata sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sama halnya lembaga keuangan syariah, sejalan akan perkembangan audit syariah dengan audit konvensional sebagai ruang lingkupnya, dan pemakai laporan keuangan tidak bisa memenuhi

¹ Ahmad Baehaqi, "Audit internal dan Lembaga keuangan syariah dalam perspektif al hisbah" JRKA, Voleme 4 No. 2, Agustus 2018, hlm. 19

yang ada pada lembaga keuangan syariah. Dikarenakan lembaga syariah diharuskan memenuhi prinsip syariah. Auditor juga memberikan sebuah jaminan untuk pada pengguna laporan yang dinyatakan bahwa laporan keuangan dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah.²

Konsep audit syariah wajib diperbanyak pemahaman dengan adanya aktivitas yang mestinya berhubungan dengan sistem produk, lingkungan pekerja, serta berbagai warga agar memperluas pengetahuan terhadap konsep dari audit syariah. Masyarakat juga dibutuhkan pengembangan kerangka pemeriksaan audit syariah di berbagai lembaga keuangan syariah dimana bisa membentuk kerjasama yang baik oleh warga lainnya.³

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AUDIT SYARIAH

1. Sejarah Audit Syariah

Audit syariah mempunyai keterkaitan dengan lembaga hisbah. Hisbah merupakan salah satu yang termasuk dalam lembaga perekonomian paling pertama pada Islam. Pendapat islami hisbah yakni lembaga agama yang berada dibawah naungan Negara yang dipilih orang untuk menjadi petanggung jawab dan menugaskan perintah yang menurutnya benar. Sedangkan mustahib yakni anggota dari lembaga hisbah, yang merupakan orang-orang yang mempunyai pemahaman yang luas dan tingkatan tertentu dalam syariat Islam dan perekonomian Islam, yang memiliki kemampuan memberikan kemasukan terhadap isu-isu yang masuk sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan juga syariat.⁴

Lewis memberikan pendapat berdasarkan apa yang dikutip oleh yacoob dan donglah bahwa aturan yang di setuju Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat diawal Negara islam itu guna melestarikan serta mengabadikan kelembagaan, aturan yang

² Yacoob dan donglah "Audit Syariah di Lembaga keuangan Islam; Audit perpektif mahasiswa pascasarjana syariah". Jurnal internasional ekonomi dan keuangan, universitas brunei Darussalam. Vol.4, no.12. (2012). hlm. 2

³ Ahmad Baehaqi, *Ibid*, hlm. 22

⁴ Yacoob dan donglah, *ibid*, hlm. 3

ada dihubungkan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep yang dilandaskan dengan “*Al ‘Amr bil Ma’ruf wal Nahyu’ an al Munkar*”. Auditor syariah yang mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan muhtashib yakni yang bertanggung jawab atas konsep *ta’lif* (tanggung jawab maupun akuntabilitas), agar dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syariah secara hukum diperketat untuk memeluk aturan syariat islam. Berlokasi di Madinah tepat pada akhir tahun 1 Hijriyah yakni pada 662 Masehi terjadi pendeklarasian Negara Islam. Negara yang baru didirikan tidak dapat pengeluaran serta terdapat kesektarian sederhana juga pada itu akhir tahun 6 hijriyah. Saat terdapat keharusan untuk membayar zakat, *kharaj* (pajak hasil dari pertanian non muslim), Jizyah, serta *‘ushr*., Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW membuat Baitul Mall dimana semua penerimaan dan juga pengeluaran dikumpulkan dengan terpisah.

Pada pemerintahan *Abu Bakar* masih sangat sederhana bentuk dari pengelolaan baitul mall. Yang mana penerimaan serta pengeluaran itu dilaksanakan dengan imbang sehingga hampir tidak ada yang tersisa. Perubahan yang pentingnya pada *Umar bin Khattab* diketahui istilah Dewan sekitar tahun 636 M oleh *Sa’ad bin Abi Waqhas*.⁵

Sebagaimana siddiq yang dijelaskan oleh sofyan yang diungkapkan ketika zaman kekhalfahan terkenal dengan keuangan negaranya. Kekuasaan tertinggi islam sudah memiliki departemen yang biasa di kenal dengan sebutan diwan. Terdapat diwan pengeluaran (*Dewan Al-nafaqot*), pengawasan keuangan, dan pemilihan hasil serta lainnya. Dewan al kharaj ditugaskan untuk mengawasi segala hal yang ada kaitannya dengan hasil yang diperoleh, pada saat zaman khalifa Mansur yang di kenal *khitabah al Rasul war sir*, yang banyak memiliki sebuah pencatatan yang dirahasiakan.⁶

Lembaga hsibah mengalami keruntuhan pada tahun awal 1900 saat khalifah Islam yang terakhir berada di Turki ustmaniah.

⁵ Sri Nurhayati & wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2011). hlm. 54

⁶ Sofyan, “*kerangka dan tujuan teori akuntansi syariah*” (Jakarta: Andi 2008)hlm. 93

Lembaga hisbah mengalami keruntuhan pada awal tahun 1990 di Turki Ustmaniah yang dialami khalifah Islam terakhir. Negara islam yang dipercaya serta diberi batasan untuk negara-negara yang kini sudah ada dibawah penjajah. Begitu pula audit syariah adalah istilah baru yang walaupun perbankan islam yang modern serta keuangannya ada mulai tahun 1960an.

2. Perkembangan Audit Syariah

Kerumitan dan semangat dari perusahaan mengalami peningkatan terhadap kebutuhan audit syariah sehingga lebih memberikan pandangan yang lebih baik kedepannya dan memberi jaminan pada pengguna lain untuk menjalani ketaatan yang sesuai dengan syariah dari semua sistem dan pengoperasian lembaga keuangan syariah. Shahul memperbaiki akuntansi syariah dengan cukup luas apabila dibutuhkan untuk bertahan di dalam periode yang panjang.

Kasim dan kawan-kawan mengemukakan mengenai kurang ketepatannya praktek audit dari lembaga keuangan syariah yaitu konflik yang dialami sekarang ini pada kerangka audit syariah. Indonesia serta Malaysia memperoleh insiatif dalam menciptakan landasan audit syariah yang diperuntukan untuk lembaga keuangan syariah. Lembaga ini utamanya wajib meyakinkan mengenai system keuangan islam secara menyeluruh yakni *syariah compliance*, tujuan syariah utamanya dalam rencana menggapai tujuan yakni keadilan sosial, alam pandangan islam ruang lingkupnya harus melebihi audit konvensional. Berdasarkan haniffah ini termasuk sesuatu yang fatal guna menjaga serta membenahi keadaan aktivitas manusia pada seluruh dimensi.

Walaupun status ketaatan audit syariah termasuk elemen utama lembaga keuangan syariah, namun secara menyeluruh studi serta struktur pemantauannya tergolong rendah. Terdapat beragam literature yang diproduksi berhubungan pada ekonomi serta islam. Tetapi, tidak sanggup memajukan kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan ekonomi islam pada makna yang sesungguhnya.

Dalam abad ke 21 semakin memberikan keuntungan sebab perkembangan yang drastis dari pasar modal syariah serta sektor perbankan syariah yang memperoleh pendapatan yang semakin besar, karena dorongan pemerintah dari itu dapat menaikkan pertumbuhan dalam perbankan syariah serta pasar modal, yang diharapkan dari auditor syariah adalah mempunyai tugas yang semakin besar.

Hameds sebagaimana yang dituliskan oleh yacoob dan doonglah menjelaskan Dewan Pengawas Syariah harus memberikan nasihat tentang arah pemahaman yang lebih luas dan kebutuhan keseluruhan serta Dewan Pengawas Syariah memberikan pertimbangan kepada kebijakan proses, prosedur, kontrak dan perjanjian, serta sistem pelaporan keuangan dan perhitungan atas zakat dan pembayaran sistem Ilmu teknologi.

Manajer atau atasan dari lembaga keuangan syariah mempertanggung jawabkan pengguna dana agar efektif dan efisien. Selanjutnya sama dengan cakupan dalam syariah yang lebih luas, usaha penyebaran kebijakan universal syariah harus dengan proses produk, sistem pemasaran, investasi dan lainnya.

Diharapkan dari auditor syariah yakni agar dapat menjadi panutan dalam bertanggung jawab dan akuntabilitas agar dapat memangku kepentingan manajemen, namun yang lebih penting yakni Allah SWT untuk membangun sebuah pondasi kepercayaan terhadap publik. Dan semua compliance dalam kegiatan mereka itu jaminan dari lembaga keuangan syariah.

Audit syariah harus diterapkan pada semua kegiatan kelembagaan keuangan syariah. Mahasiswa harus memiliki kesadaran serta pemahaman yang luas untuk konsep audit syariah. Karena mereka tidak mengetahui apakah itu audit syariah dan audit konvensional. Mereka juga merasa kalau lembaga keuangan syariah itu tidak dapat mempromosikan audit syariah secara luas. Dan mereka setuju bahwasannya audit syariah itu memiliki cakupan yang sangat luas untuk dikembangkan dimasa depan.

Audit syariah dipakai sebagai fungsi sosial, yang pada akhirnya ruang lingkup itu lebih banyak membahas tentang

prilaku sosial, seperti halnya organisasi mereka yang memiliki kepentingan masing-masing, seperti halnya juga melakukan pembayaran zakat itu kewajiban bagi lembaga keuangan syariah untuk membayarnya serta mendistribusikannya.

Bukan hanya ruang lingkup audit syariah saja yang di maksud tantangan bagi lembaga keuangan syariah. Kelembagaan juga tidak memilih langkah yang benar untuk pemastian standart dan juga badan pengawas. Karena dalam sekarang ini ruang lingkup memiliki ketergantungan dengan dewan pengan syariah yang mengawas penjelasan syariah atau audit sayriah. Sebagaimana yang dikuti oleh rohman bahwa lembaga keuangan syariah sekarang belum seluruhnya sistematis audit syariah yang dilakukannya, karena tidak ada kajian yang sistematis yang dilakukan secara komprehensif untuk memastikan peraturan syariah yang benar. Maka dari itu audit syariah harus memiliki kajian yang kesistemannya dari sebuah aspek keoperasionalan oleh lembaga keuangan syariah. Pengawasan kebijakan dan kebijakan termasuk pada lembaga keuangan syariah misalnya produk, mekanisme operasional, dan perjanjian. Serta yang ditinjau yakni struktur organisasi agar dapat dipastikan apakah layak atau tidak guna aktivitas yang sesuai akan prinsip syariah.

Pemaparan dari Rahman bhawa pembahasan tentang pengembangan sebuah program audit syariah secara menyeluruh yakni prosedur audit syariah semuanya tidak terkecuali dokumentasi hukum guna mekanisme operasional dan lain-lainnya. Audit syariah butuh dicatat pada bahasa yang mudah sehingga bisa dimengerti untuk orang sekitar dan juga yang membacanya. Masukan seperti itu dibutuhkan ketika selesai program audit syarian melakukan pengujian.

Sebagian mayoritas lembaga keuangan syariah masih memakai konteks audit konvensional, seperti halnya di Indonesia. Kerangka dalam audit syariah sebaiknya juga ada perberbedaan terhadap kerangka pada audit konvensional. Dalam pelatihan awal, sebagian besar banyak yang merespon bahwa ada kebutuhan audit syariah menjadi tidak sama dengan kerangka konvensional. Selain dari itu badan pengawasan juga

diharuskan bertanggung jawab dalam merumuskan kerangka kerja yang akan diikuti sertakan dengan seluruh lembaga keuangan syariah. Tersadar akan pentingnya konteks audit yang mempunyai kualifikasi yang berada di parallel dan metodologi sendiri dengan maqasid ash Shariah.

Tidak terdapatnya landasan yang dianggap serta standart audit syariah merupakan masalah penting yang harus dilawan sekarang ini pada audit syariah. AAOIFI serta IFSB berkaitan untuk mengatasi konflik.⁷

Audit syariah yang terdapat dilembaga keuangan syariah prakteknya tidak seutuhnya sama dengan pedoman syariah, baik di Indonesia, Malaysia, ataupun Negara lainnya di dunia keuangan syariah. Para pihak yang biasanya terkait dengan audit syariah pada lembaga keuangan syariah ini menganggap perkembangan fungsi audit itu mempunyai kerangka audit yang lebih tepat untuk masa depan.

Yang diharapkan dari proses audit syariah yakni bisa menjadi luas dan juga rinci. Karena selain itu pengesahan keuangan pada audit syariah biasanya melibatkan pendapat tentang kejujuran dan keteraturan dalam ekonomi secara efektif dan efisien, serta melaporkan penipuan, ketidaklengkapan sebuah administrasi atau kurang mempunyai dalam manajerial, atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Kepedulian terhadap ruang lingkup syariah harus memiliki manfaat pada masyarakat. Oleh karenanya auditor harus waspada pada kesalahan aturan dari lembaga keuangan syariah, yang dikhawatirkan menyebabkan kerugian kepada masyarakat atau orang lain yang ingin memodalkan atau telah menginvestasikan beberapa banyak dana kepada warga yang mempunyai hak berzakat serta untuk lingkungan. Pada islam memberatkan konsep dual-akuntabilitas di mana seorang memegang tanggung jawab terkait perilakunya di kehidupan serta pertanggungjawabannya di akhirat pada Allah. Kondisi tersebut disebabkan dalam Islam, mengenai audit sudah

⁷ Peni Nurgraheni, "*perkembangan audit syariah dan tantangan audit syariah dan auditor syariah*", Jurnal Ekonomi& Keuangan Islam, Vol.2 No. 1, januari 2012, hlm. 79-81

diturunkan dari berbagai nilai dasar warga islam serta pedoman syariah.

C. DASAR HUKUM AUDIT SYARIAH

1. Al-Qur'an

a) Surah Al-Infithar (82): Ayat 10-12

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كَرَامًا ۖ كَاتِبِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۖ

Artinya: “*padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah SWT) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

Dalam surah Al-infithar ayat:10-12 di atas telah diterangkan bahwasannya malaikat itu penjaga yang amat mulia dan bertugas mengawasi manusia, oleh karenanya jangan kalian berbuat keburukan karena mereka akan mencatat setiap keburukan kalian perbuat.

Begitu juga auditor yang selalu dalam awasan Allah SWT dan malaikat akan mencatat setiap perbuatannya. Maka dari itu auditor harus melakukan pekerjaannya yakni menilai kewajaran dari laporan dengan kejujuran dan keadilan. Sebab akuntansi syariah senantiasa harus menjaga serta menghindar dari perbuatan yang tidak dicintai Allah SWT karena ketakutan akan memperoleh sanksi akhirat kelak.

b) Surah Al-An'aam (6): ayat 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ

Artinya: “... dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil....”

Allah SWT selalu memberikan perintah supaya tetap menjalankan sikap adil serta memberi, karena Allah SWT akan memberi ancaman kepada siapapun yang melalaikannya. Allah SWT akan membinasakan umatnya yang terdahulu

sebab telah melaksanakan memanipulasi dalam takaran serta timbangan. Allah SWT selalu memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam perlakuan atau perkataan dan juga baik kepada kerabat sendiri ataupun orang lain yang selalu lalai dalam perintahnya. Allah memberi perintah untuk selalu berbuat adil pada siapapun disetiap keadaan.

Auditor harus selalu berlaku adil pada siapapun apalagi pada pelaksanaan penaksiran terhadap laporan keuangan yang telah sesuai dengan standart islam. Penilaian itu harus tetap adil pada kerabat sendiri maupun pada orang lain. Jangan hanya karena hubungan kerabat penilaiannya dibuat secara alamiah. Dan juga tidak diperkenankan menerima laporan audit secara alamiah sebab mendapat fee audit. Seluruh hal yang dilaksanakan dalam perlakuan kecurangan maka Allah SWT akan tetap memberi ancaman kepada auditor yang telah melakukan kecurangan.

c) Surah Al Hujurat (49): Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ...

Artinya: *"hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*

Alasan diturunkannya surrah Al-Hujuraat (49): Ayat:6 sebab utusan yang di utus oleh Rasulullah, yakni *Al-Walid bin Uqbah* membuat pengakuan bahwa Al Haris akan membunuh sebab tidak bersedia membayar zakat, dan ternyata *Al Walid bin Uqbah* hanya cemas mengambil zakat ditengah perjalanan yang telah dikumpulkan oleh Al harits untuk mendatangi Rasul. Al harits pun mengikuti kenyataan yang sesungguhnya.

Allah SWT memberi perintah pada kaum mukminin supaya secara cermat memeriksa berita dari orang fasik serta sebaiknya mereka waspada menerima berita itu agar tidak memberi sanksi atau ketetapan menurut informasi yang diterima orang fasik. Kondisi tersebut sebab disaat bersamaan, orang fasik itu kerap berbohong atau membuat kekeliruan. Oleh karenanya, orang yang memutuskan berdasarkan informasi yang didapatnya akan terkena kesalahan yang diperbuat, padahal Allah SWT sudah melarang untuk mengikuti jalan mereka yang bertindak menimbulkan kerusakan.

Auditor wajib selalu melakukan pemeriksaan secara seksama laporan keuangan yang sudah dikerjakan perusahaan. Auditor jangan lekas mempercayai pihak perusahaan. Selain itu juga wajib menganalisis bukti transaksi laporan keuangan serta sistem pencegahan internal di dalam perusahaan apakah telah sesuai dengan standart audit syariah.

d) Surah An-Nisa (4): Ayat 82

... أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهَا غَثًّا فَأَكْثُرُوا ...

Artinya: *“maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah SWT, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak didalamnya.”*

Dalam Surah An-Nisa Ayat: 82 di atas dijelaskan Allah SWT telah berfirman bahwasanya Allah telah memberikan perintah pada mereka untuk bertadabur terhadap Al Quran. Mereka juga diberi perintah untuk memahami makna yang jelas atau muhkam beserta lafadz-lafadznya sesuai kandungan makna yang dimaksudkan. Allah SWT memberi kabar pada mereka bahwasanya didalam Al Quran tidak terdapat suatu hal yang saling berlawanan. Di dalamnya tidak terdapat kontradiksi serta keracunan sebab Al Quran itu diturunkan

dari Allah SWT. Al Quran ialah kebenaran dari Allah yang Maha benar. Mereka yang berilmu kuat ini mengembalikan beberapa ayat yang metasybih pada yang muhkam, oleh karenanya mereka pun memperoleh hidayah. Sementara mereka yang ada penyimpangan di dalam hatinya, maka mereka mengembalikan yang muhkam pada mutasyabih, pada akhirnya orang-orang ini tersesat. Sebab Allah melantunkan pujian kepada mereka yang kokoh ilmunya serta mencela mereka yang melakukan penyimpangan. Pernah terjadi perselisihan juga pada masa Rasulullah SAW terkait sebuah ayat. Rasulullah mengatakan “umat-umat sebelum kalian itu binasa, disebabkan perselisihan mereka tentang Al Kitab”(Hr. Muslim dan An Nisa’i).

Auditor terkait mengedit harus paham akan tugas yang dikerjakannya serta mengacu pada Al Quran. Apabila pedoman auditor ialah Al Quran maka akan mencapai tujuan syariah serta akan memperoleh hasil yang baik.

2. Al Hadist

- a) Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain maka keluarlah aku darinya”.

- b) Hadist hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr Bin Auf

الصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

- c) Hadist Nabi yang diterbitkan oleh Ibn Majah dari ibadah Ibn Shमित kitab Al Ahkam: Hadist No. 1332, diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas dan malik dari Yahya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Rasulullah SAW menetapkan: tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membahas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)”.

3. Undang-undang

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), dimana sudah membentuk:

- a) Kode etik untuk akuntan serta auditor lembaga keuangan.
- b) Tujuan serta standart auditing untuk lembaga keuangan.
- c) Standart akuntansi untuk lembaga keuangan, terutama bank.
- d) Konsep serta tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan.

Berdasarkan prinsip dari audit AAOIFI ialah:

- a) Auditor diharuskan untuk melakukan perencanaan serta melakukan audit dengan potensi professional, waspada serta sadar akan seluruh kondisi yang berpeluang mengakibatkan kesalahan penyajian laporan keuangan.
- b) Auditor diharuskan melaksanakan audit berdasarkan standart dari ASIFIs (*Auditing Standart for Islamic Financial Institutions*)
- c) Auditor pada kelembagaan keuangan syariah diharuskan menaati ketentuan profesi akuntan dari *The International Federation of Accountants* dan AAOIFI yang tidak berlawanan akan ketentuan serta pedoman islam.

D. MACAM-MACAM AUDIT SYARIAH

Peran setiap pelaku audit lembaga keuangan syariah begitu krusial dengan terdapatnya kebutuhan guna memastikan berbagai prinsip audit yang syariah dalam kegiatan serta operasi. Terkait audit lembaga keuangan syariah, yang menjadi pelakunya yakni:

1. Auditor internal

Auditor internal lebih rinci melakukan pemeriksaan daripada auditor eksternal. Auditor internal tidak memberikan opini terkait laporan keuangan yang wajar sebab perannya tidak independen dalam perusahaan. Laporan auditor internal mencakup pemeriksaan terkait perekomendasi perbaikan, kelemahan pengendalian internal, penyimpangan, serta kecurangan. Audit internal dibedakan menjadi:

- a) Tata lembaga keuangan Islam dan Komite audit. Tugasnya yakni memiliki tanggung jawab akan beberapa fungsi seperti, praktik audit dan akuntansi, rekening tahunan dan sementara, kepatuhan syariah, penggunaan rekening investasi terbatas dan sistem pengendalian internal.
- b) Dewan pengawas syariah memegang tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan sesuai akan syariat, pengeluaran fatwa, serta mendukung syariah terhadap jasa serta produk pada lembaga keuangan syariah. Peranan dasarnya yakni untuk stamping dan persetujuan otoritas.
Dewan syariah memiliki fungsi utama yakni sebagai pemberi saran serta penasehat direksi bursa penyelenggara pasar komoditas syariah terkait aspek syariah penyelenggaraan pasar komoditas syariah.
- c) Tanggung jawab auditor internal yakni menjalankan audit internal serta guna memastikan seluruh kontrak dan transaksi dilaksanakan serta memastikan bahwa lembaga keuangan patuh akan syariat. Petugas syariah juga dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan islam di mana melakukan kerjasama dengan auditor internal atau bahkan petugas syariah ini anggota dari auditor internal.

2. Auditor eksternal

Tanggung jawab dari auditor eksternal yakni guna menyampaikan pendapatnya apakah kontrak serta transaksi dalam syariah, pedoman, peraturan, serta kebijakan. Di mana auditor eksternal serta internal juga memiliki tanggung jawab untuk menguji seberapa patuhnya lembaga keuangan syariah.

Sisi lainnya masih berlangsungnya perdebatan terkait siapakah yang harus melaksanakan audit syariah. Sebuah penelitian dari Kasim menghasilkan, mayoritas responden lebih menyukai praktik syariah audit dari mereka yang memenuhi persyaratan syariat saja. Sisanya menginginkan audit syariah dipegang auditor internal atau anggota komite syariah atau department syariah.

Price water house coopersip oleh yacoob dan donglah memaparkan, sebagai mana diikuti fungsi audit syariah wajib dijalankan auditor internal dengan syariat terkait keterampilan serta pengetahuan yang mumpuni. Tujuan utamanya ialah guna memastikan kepatuhan syariah serta keefektifan system pengendalian internal. Internal auditor dapat juga turut serta keahlian lembaga keuangan petugas syariah dalam mengaudit, dengan ketentuan tidak terganggunya objektivitas audit. Lembaga keuangan islam dalam melaksanakan audit syariah bisa juga menunjuk pihak eksternal.

E. SEBAB-SEBAB AUDIT SYARIAH

Beberapa hal terkait perlunya audit terhadap perusahaan, yakni:

1. Munculnya kondisi di mana publik tidak percaya pada perusahaan, oleh karenanya perlu pihak ketiga yakni auditor yang independen yang bisa melakukan penilaian terhadap kewajaran perusahaan.
2. Terjadinya kondisi di mana laba perusahaan terlihat kecil sebab perusahaan membesarkan biayanya, tujuannya guna mengurangi zakat dan pajak.

3. Laporan keuangan yang dibuat perusahaan disesuaikan dengan kepentingannya supaya labanya terlihat besar serta asetnya banyak dengan tujuan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya.
4. Laporan keuangan ialah sebuah sumber informasi keuangan. Terkait pencatatan laporan keuangan sendiri dapat terjadi kekeliruan baik disengaja atautah tidak, di mana apabila disengaja berindikasi perusahaan berlaku curang.

F. TUJUAN DAN MANFAAT AUDIT SYARIAH

Audit syariah sendiri memiliki tujuan guna memastikan keselarasan operasional lembaga keuangan islam dengan aturan serta prinsip syariah yang dipakai manajemen menjadi pedomannya mengoperasikan perusahaan. Beberapa hal yang dijalankan audit syariah adalah memeriksa accounting terkait produk, baik pembiayaan atau sumber dana, pengungkapan unsur kepatuhan syariah serta kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengakuan pendapatan cash basis secara nyata, pemeriksaan distribusi profit. Pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pengakuan beban secara accrual basis. Pemeriksaan terkait penggunaan serta sumber zakat. Terdapat atautah tidak transaksi yang melanggar syariah.

Secara operasional tujuan audit syariah yakni (AAOIFI:137):

1. Memberikan ganjaran buruk (*punishment*) atas ketidakberhasilan pekerjaan
2. Memberikan ganjaran baik (*reward*) untuk kesuksesan pekerjaan.
3. Guna mengkoreksi kesalahan.
4. Guna menilai *progress of completeness* (tingkat penyelesaian) dari sebuah tindakan.

Sedangkan manfaat dari audit syariah adalah:

1. Kelengkapan, guna menjamin bahwa seluruh transaksi sudah tercatat atau sudah disertakan dalam jurnal yang sebenarnya.
2. Klasifikasi, guna menjamin bahwa transaksi dalam jurnal dikelompokkan secara tepat.

3. Penilaian, guna menjamin bahwa sudah diterapkannya dengan benar berbagai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Keberadaan, guna menjamin bahwa seluruh kewajiban serta asset yang tercatat terjadi pada suatu tanggal serta mempunyai keberadaan, sehingga pencatatan transaksi bukan fiktif.
5. Akurasi, guna menjamin bahwa saldo atau transaksi yang ada sudah dicatat dengan benar jumlahnya, dicatat dengan tepat, dikalifikasikan, serta dihitung dengan benar.

G. LATIHAN SOAL

1. Apakah definisi audit yang ditinjau dari sudut auditor independen?
2. Mengapa auditing syariah lebih luas cangkupannya dibanding dengan auditing konvensional?
3. Siapa saja pelaku dalam lembaga keuangan syariah sebutkan?
4. Sesuai dengan standart AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) secara operasional tujuan audit syariah adalah?
5. Audit Internal ditugaskan menjadi beberapa bagian? Sebutkan?